

## Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pencegahan Perilaku Vandalisme Pada Fasilitas Umum di Kota Palu

Agung Afarit<sup>1\*</sup>; Nurhannis<sup>2\*</sup>; Harianto A. Lamading<sup>3</sup><sup>1</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; [agungafarit15@gmail.com](mailto:agungafarit15@gmail.com)<sup>2</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; [nurhannis1964@gmail.com](mailto:nurhannis1964@gmail.com)<sup>3</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; [hariantolamading@gmail.com](mailto:hariantolamading@gmail.com)\*Correspondence : [agungafarit15@gmail.com](mailto:agungafarit15@gmail.com)**INFO ARTIKEL:**

Kata Kunci: *Satuan Polisi Pamong Praja, Strategi Pemerintahan, Vandalisme.*

Diterima : November 2025

Direvisi. : Desember 2025

Diterima : Desember 2025

**ABSTRAK:**

Vandalisme terhadap fasilitas umum merupakan masalah sosial yang dihadapi Pemerintah Kota Palu dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban di tengah masyarakat. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana peran Pemerintah Kota Palu melalui Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencegah vandalisme terhadap fasilitas umum di Kota Palu yang dilandasi dengan teori strategi pemerintah yang mencakupi tujuan, arahan, serta tindakan (Mulgan, 2009). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif, yang mana data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan beberapa informan yang dirasa mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan peneliti, seperti Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu, Kepala Seksi Penegakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu, Pejabat Fungsional Penyuluhan Sosial Kota Palu, Ketua Lurah Kelurahan Tatura Utara, serta masyarakat Kota Palu. Hasil Penelitian ini berdasarkan identifikasi beberapa faktor dalam strategi pemerintahan yaitu tujuan, arahan, serta tindakan yang menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja masih kurang dalam eksekusinya. Dikarenakan kurangnya personil serta sarana dan prasarana. Maka dari itu, diperlukan tambahan personil serta sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses pengawasan. Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencegah kasus vandalisme sudah berusaha mencegah kasus vandalisme yang bertujuan mewujudkan ketenteraman dan ketertiban di tengah masyarakat. Akan tetapi, Satuan Polisi Pamong Praja masih menghadapi beberapa kendala mulai dari rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas umum, kurangnya sumber daya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja, serta kurangnya pemahaman masyarakat terkait perda yang melarang perilaku vandalisme.

**ABSTRACT**

*Vandalism against public facilities is a social problem faced by the Palu City Government in creating peace and order in the community. Therefore, the purpose of this study is to examine the role of the government through the Civil Service Police Unit in preventing vandalism against public facilities in Palu City based on the theory of government strategy that covers objectives, directions, and actions (Mulgan, 2009). This research uses a qualitative descriptive method, where data is collected through in-depth interviews with several informants who*

*are deemed capable of answering all the researcher's questions, such as the government, agencies, and the community. The results of this study, based on the identification of factors in the government's strategy, namely objectives, directions, and actions, show that the strategy implemented by the Civil Service Police Unit is still lacking in its execution. Due to a lack of personnel and infrastructure, additional personnel with supporting infrastructure are needed in the monitoring process. The Civil Service Police Unit has been working to prevent vandalism in order to maintain peace and order in the community. However, the Civil Service Police Unit still faces several obstacles, ranging from low public awareness of the need to protect public facilities, a lack of human resources within the Civil Service Police Unit, and a lack of public understanding of local regulations prohibiting vandalism.*

## Pendahuluan

Vandalisme adalah suatu perilaku atau tindakan yang mengakibatkan kerusakan pada berbagai objek di lingkungan publik, baik milik pribadi maupun milik umum yang disediakan untuk kepentingan masyarakat. Tindakan ini meliputi berbagai bentuk perusakan seperti memotong, merobek, memberi tanda atau coretan, mengecat, hingga menutupi bagian-bagian dari objek tersebut dengan cara yang tidak semestinya. Semua tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja dan bertujuan untuk mengurangi kualitas, nilai estetika, maupun fungsi dari objek yang menjadi sasaran vandalisme. Dampak dari vandalisme tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga dapat menimbulkan rasa ketidaknyamanan dan menurunkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap fasilitas yang ada (Asa, 2023). Perilaku vandalisme pada fasilitas umum merupakan persoalan sosial yang merugikan baik pemerintah maupun masyarakat, khususnya di Kota Palu. Upaya pencegahan yang efektif sangat dibutuhkan untuk menjaga kenyamanan dan keamanan fasilitas umum agar tetap berfungsi optimal demi kesejahteraan masyarakat. Maka dari, pemerintah membutuhkan instansi yang berfokus dalam mencegah kasus vandalisme untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban di tengah masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparatur pemerintah daerah pada tingkat kabupaten/kota yang berfungsi membantu kepala daerah dalam pelaksanaan pemerintahan serta bertindak sebagai garda terdepan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Sebagaimana di sebutkan pada (Pasal 255 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014) bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman di tengah masyarakat, serta menyelenggarakan perlindungan di masyarakat. Dalam konteks mencegah kasus vandalisme Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peran yang sangat strategis, dikarenakan tugas mereka dalam penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman di tengah masyarakat. (Hafiz, 2023) vandalisme ditertibkan oleh aparat penegak Perda yakni Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan forum atau badan organisasi yang berwenang mengamankan suatu ketertiban, keamanan, dan ketenteraman masyarakat.

Pokok pembahasan penelitian ini adalah bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja membentuk dan mengimplementasikan strategi terhadap pencegahan kasus vandalisme. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas penindakan serta pencegahan terhadap kasus vandalisme. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh (Buana, 2018) yang menunjukkan strategi pelayanan dalam menindak perilaku vandalisme dengan menggunakan analisis *SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats)*. Sementara itu, penelitian yang dilakukan (Efriza *et al.*, 2015) mengungkapkan dalam menghadapi vandalisme ada tiga aspek yang digunakan yaitu aspek anggaran, aspek sarana dan prasarana dan aspek layanan. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh (Syahputri, 2021) menerapkan langkah – langkah pencegahan mulai dari pemantauan serta pemberian sanksi tegas terhadap pelaku vandalisme. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus membahas tentang pencegahan perilaku vandalisme dengan menggunakan strategi pemerintahan dan lebih fokus membahas tentang pencegahan vandalisme dengan menggunakan strategi manajemen. Oleh karena itu, penelitian ini hadir dengan membahas perilaku vandalisme yang lebih luas terutama dalam ranah pemerintahan. Maka untuk menjawab pokok pembahasan ini peneliti menggunakan konsep teori yang dikemukakan oleh (Mulgan, 2009) menunjukkan strategi pemerintahan dengan fokus pembahasan yaitu tujuan, arahan, dan tindakan, ketiga indikator ini menjadi strategi yang tepat untuk langkah awal pemerintah melalui Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pencegahan vandalisme terhadap fasilitas umum di Kota Palu.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis pada bidang ilmu pemerintahan dan politik, khususnya tentang pencegahan perilaku vandalisme. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan memperkaya ilmu khususnya tentang pencegahan perilaku vandalisme di kalangan masyarakat. Kemudian secara praktis, hasil penelitian di harapkan dapat jadi referensi bagi studi selanjutnya yang ingin mengeksplorasi studi lebih dalam pencegahan vandalisme.

Tujuan penelitian ini dibuat untuk menganalisis secara komprehensif strategi pemerintah Kota Palu dalam mencegah kasus vandalisme, untuk memperbaiki kebijakan pemerintah dimasa depan guna meningkatkan efektivitas pencegahan perilaku vandalisme. Dengan demikian penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan Kota Palu.

## Metode

Dasar metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Metode ini digunakan untuk memahami secara mendalam tentang strategi pemerintahan dalam mencegah perilaku vandalisme dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi (Nasution, 2023). Metode ini dipilih karena dianggap dapat mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder, data primer

didapatkan langsung melalui informan yang kemudian diolah. Data primer diperoleh dengan wawancara bersama Kepala Kesatuan Polisi Pamong Praja Kota Palu, Kepala Seksi Penegakkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu, Pejabat fungsional penyuluhan, Lurah Kelurahan Tatura Utara, dan Masyarakat Kota Palu, para informan ini dirasa mampu menjawab semua kebutuhan peneliti. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui penelusuran pustaka dan dokumen dari berbagai sumber dan juga penelitian terdahulu.

Penelitian dimulai dengan asumsi bahwa penelitian kualitatif sangatlah berkaitan erat dengan faktor kontekstual, maka dari itu instrumen dalam peneliti ini yaitu melakukan wawancara mendalam dengan beberapa aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu dan mengajukan pertanyaan terkait dengan strategi pemerintahan dalam mencegah kasus vandalisme terhadap fasilitas umum yang terjadi di Kota Palu, selanjutnya mengumpulkan data sebagai bahan untuk penelitian yang didapatkan melalui wawancara maupun literatur lainnya, langkah terakhir yang dilakukan adalah menganalisis data itu sendiri, seperti memilih data yang relevan dengan pencegahan vandalisme terhadap fasilitas umum, mendisplay data terkait perusakan fasilitas umum, grafik atau diagram dan melakukan penarikan kesimpulan untuk menyimpulkan semua hasil yang didapatkan di lapangan (Huber & Runstein, 2005).

## Hasil

### 1. Perilaku Vandalisme terhadap Fasilitas Umum Di Kota Palu

Pada 4 tahun terakhir perilaku vandalisme menjadi perhatian khusus bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu, dikarenakan fungsinya untuk menjaga fasilitas umum. Mulai dari tahun 2022 hingga sekarang tahun 2025. Kasus vandalisme di Kota Palu mulai mencuat pada tahun 2022 ketika seorang pemuda bernama Muhammad Fajar alias Fajar X Tora (17) melakukan aksi pencoretan di berbagai lokasi seperti dinding ruko, jembatan, kantor Dinas Kesehatan, serta pagar Universitas Alkhaira. Aksinya yang menggunakan pilox tersebut berlangsung selama tiga hari dan menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Dikarenakan perilaku ini menimbulkan keresahan di masyarakat karena merusak properti publik maupun pribadi. Pelaku ditangkap berkat rekaman CCTV dan diberi hukuman untuk mengecat ulang tembok yang dicoret sebagai bentuk efek jera. Selanjutnya Pada tahun 2023, terjadi dua aksi vandalisme besar, pertama di Jembatan Palu Satu dengan coretan tulisan seperti "eskobar, malo-29, deng, dan daeng booy," dan kedua di Taman Gor dengan coretan nama "Arul, Ekma, dan juan." Aksi ini juga mendapat perhatian Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat. Serta pada tahun 2024 mengalami tiga kasus vandalisme, yaitu perusakan bola air mancur dan tonggak penghalang kendaraan di taman simpang Jalan Teuku Umar dan Gajah Mada; coretan di tiang lampu jalan di Jalan Moh Hatta; serta perusakan tugu di Kelurahan Biroboli yang membuat warga resah karena tugu baru tersebut dirusak. Dan Tahun 2025 juga terjadi kasus vandalisme di Jembatan IV Jalan Cumi-Cumi, Palu Barat, berupa coretan "Abizar dan Alfa" pada dinding

pembatas jalan yang mengurangi estetika lingkungan dan menimbulkan keresahan masyarakat. Berikut merupakan daftar kasus vandalisme yang terjadi di Kota Palu dalam kurung empat tahun terakhir:

**Tabel : Kasus vandalisme terhadap fasilitas umum**

Tahun	Jumlah kasus	sasaran	Penulis	Sumber
2022	1	Jembatan, taman	(Urip, 2022)	Tutura Id
2023	2	Jembatan, bollard	(Redaksi Kaili Post, 2023) dan (palu Kota, 2023)	Kailipost dan Info Sulteng
2024	3	Bola Air Mancur, Lampu Jalan, Taman	(Ainun, 2024), (Jayanti, 2024) dan (Jumba, 2024)	Soalpalu, TribunPalu, dan RRI
2025	1	Jembatan	(Imaccumulata, 2025)	RRI

Sumber : Sosial Media dan Web berita Online

Singkatnya, dalam empat tahun terakhir Kota Palu mengalami beberapa kasus vandalisme yang merusak fasilitas umum dan properti, dengan aksi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang beragam motifnya, menimbulkan keresahan warga serta menjadi perhatian instansi penegak hukum dan pemerintah daerah untuk melakukan tindakan pencegahan dan penindakan.

## **2. Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencegah vandalisme terhadap fasilitas umum**

Strategi dalam mencegah kasus vandalisme tercantum dalam renstra Satuan Polisi Pamong Praja yaitu dengan meningkatkan pelaksanaan Perda melalui penegakkan hukum secara tegas (Bappeda, 2022). Tujuan utama dalam pencegahan perilaku vandalisme ialah untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban umum. Dikarenakan, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan instansi pemerintah yang bertugas dalam menegakkan Peraturan Daerah dan berperan penting dalam menjaga ketertiban serta kenyamanan di tengah masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas dan wewenang dalam menjaga ketertiban umum, mengawasi dan mengontrol perilaku masyarakat, serta memberikan tindakan penegakan hukum terkait dengan peraturan daerah atau ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah pemerintah daerah tersebut (Ilham & Rahman, 2023). Dalam konteks mencegah vandalisme Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab dalam mencegah vandalisme karena peran dan tugasnya dalam menegakkan peraturan daerah, menjaga

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Penegakkan vandalisme ditertibkan oleh aparat penegak perda yakni Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan forum atau badan organisasi yang berwenang mengamankan suatu ketertiban, keamanan, dan ketenteraman masyarakat (Hafiz, 2023). Situasi ini memiliki dampak negatif yang luas dan beragam seperti selain merugikan pemerintah sendiri, perilaku vandalisme juga dapat membuat kenyamanan dan ketertiban di tengah masyarakat dapat terganggu. Dalam konteks ini, peran Satuan Polisi Pamong Praja sangat dibutuhkan sebagaimana dikemukakan oleh geoff mulgan dalam konsep strategi pemerintahan dapat diwujudkan melalui Tujuan, Arahan, dan Tindakan yang dijelaskan sebagai berikut.

#### A. Tujuan

(Hadiat & Syamsurijal, 2023) Tujuan adalah keadaan masa depan yang diinginkan dan ingin direalisasikan dalam organisasi. Dalam konteks mencegah vandalisme, tujuan yang ingin dicapai merupakan menjaga keindahan dan keamanan lingkungan, mencegah kerusakan fasilitas publik dan pribadi, menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan aman bagi semua. Selain itu, pencegahan vandalisme juga bertujuan untuk mengurangi potensi konflik sosial yang timbul akibat tindakan tersebut dan memberikan wadah positif untuk ekspresi diri, terutama bagi remaja. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Nathan Pagasongan selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu menjelaskan bahwa:

*“Kami dalam mencegah kasus vandalisme memiliki tujuan yaitu menjaga keamanan, serta ketertiban di tengah masyarakat. Hal ini sebagaimana fungsi kami sebagai instansi yang berfokus dalam hal itu. Selain itu tujuan menjaga keindahan fasilitas umum juga agar menciptakan lingkungan yang nyaman dan tertib bagi masyarakat. Kami menekankan pentingnya menjaga aset publik agar tidak dirusak karena pasti akan berdampak pada estetika dan kenyamanan kota dan itu melanggar peraturan yang berlaku” (Wawancara: Juni 2025.)*

Dari hasil wawancara Bapak Nathan Pagasongan selaku selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tujuan utama dalam mencegah vandalisme yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi dan menjaga keindahan fasilitas umum. Dengan menjaga aset publik agar tidak rusak, Satpol PP berkontribusi menciptakan lingkungan yang nyaman dan tertib, sekaligus mencegah pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Menurut (Amnillah *et al.*, 2023) menjelaskan bahwa tujuan merupakan suatu pernyataan keadaan atau hasil akhir yang ingin dicapai dimasa yang akan datang.

#### B. Arahan

Pencegahan vandalisme terhadap fasilitas umum merupakan salah satu prioritas dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Sebagai pelaksana tugas penegakan peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja bertindak berdasarkan arahan yang diberikan melalui peraturan atau perintah kepala daerah

untuk melakukan upaya pencegahan terhadap tindakan vandalisme. Arahan tersebut menjadi pedoman strategis dalam menjalankan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja agar dapat menekan dan memitigasi dampak negatif vandalisme di wilayahnya. Upaya pencegahan vandalisme terhadap fasilitas umum menjadi fokus utama dalam menciptakan kenyamanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Sebagai pelaksana penegakan peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu menjalankan kinerja berdasarkan petunjuk yang disampaikan melalui peraturan dan instruksi dari Wali Kota Palu. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Nathan Pagasongan bahwa:

*“Kami Satpol PP bergerak dalam mencegah kasus perusakan dan pencoretan ini, kami bergerak selain dari aduan masyarakat langsung lewat sosial media, terkadang kami dapat perintah langsung dari Pak Wali, seperti kapan lalu kejadiannya Fajar, pada saat itu kami satpol pp langsung mendapatkan perintah dari Pak Wali untuk mengurus kasus ini, karena kasus itu sempat ramai apalagi di Fb dan instagram”* (Wawancara : Juni 2025.)

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu dalam mencegah kasus vandalisme mendapatkan arahan langsung dari Wali Kota Palu. Hal ini menegaskan peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu sebagai pelaksana penegakkan peraturan daerah dalam upaya pencegahan serta penanganan vandalisme di masyarakat. Selain arahan Wali Kota dan visi misi. Peraturan Daerah dapat digunakan sebagai arahan strategi dalam mencegah kasus vandalisme. (Hartanto, 2021) menjelaskan bahwa peraturan Daerah mengacu pada peraturan atau keputusan menteri sehingga bisa menjadi arah terhadap pembangunan di daerah yang berlangsung secara terintegrasi. Peraturan Daerah yang menjadi arahan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu dalam mencegah vandalisme mengacu pada (Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2023 Tentang, Ketenteraman Umum Dan Perlindungan Masyarakat, 2023). Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Veronica selaku Kepala Seksi Penegakkan Perda bahwa

*“Kalau untuk perda ada, tepat Perda No 5 Tahun 2023 tentang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Kalau saya tidak salah ingat di pasal 21, di situ dijelaskan terkait larangan perusakan atau pencoretan, terhadap fasilitas publik, nanti ade agung coba cari sendiri saja di perda itu, apa di situ ada beberapa poin penting terkait pelanggaran tantribum, selain perusakan dan pencoretan ini”* (Wawancara : Februari 2025)

Tepatnya pada pasal 21 ayat (d) bertuliskan “setia orang dilarang mengotori, mencoret, dan merusak jalan dan/atau jembatan beserta bangunan perlengkapannya, rambu lalu lintas, pohon, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, kecuali dengan izin Wali Kota atau pejabat berwenang”. Dilihat dari Peraturan Daerah Kota Palu No. 5 tahun 2023 tentang ketenteraman umum dan perlindungan masyarakat, khususnya pada Pasal 21 poin (d), bahwa peraturan ini dengan tegas melarang setiap orang untuk mengotori, mencoret, dan merusak fasilitas umum. Selain itu, masih pada Peraturan Daerah yang sama pada pasal 16 ayat 1 poin (o), dijelaskan bahwa “untuk

mewujudkan tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum, setiap orang dilarang mengotori dan merusak jalur hijau dan fasilitas umum. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Kota Palu untuk mencegah dan menindak tindakan vandalisme agar terjaga ketenteraman, persetujuan, dan kelestarian fasilitas publik serta masyarakat lingkungan. Perda ini diharapkan menjadi instrumen hukum yang efektif dalam mendukung perlindungan fasilitas umum dari perilaku yang merugikan dan merusak, sekaligus menjaga kenyamanan serta keamanan ruang publik bagi warga Kota Palu.

### C. Tindakan

Tindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja kota Palu dalam mencegah vandalisme merupakan upaya strategi yang bertujuan menjaga kelestarian fasilitas umum. Melalui berbagai langkah pencegahan dan penindakan terkoordinasi, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu berperan aktif dalam mengurangi risiko kerusakan saran dan prasarana publik. Satuan Polisi pamong Praja Kota Palu dalam mencegah vandalisme terhadap fasilitas umum dilakukan secara bertahap dan terstruktur untuk memastikan efektivitas pengawasan dan perlindungan aset publik. Pertama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu melakukan patroli rutin dan pengawasan terhadap tempat yang rawan akan terjadinya vandalisme. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Nathan Pagasongan selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu bahwa

*“Kalau itu, kami sekarang ini dalam mencegah kasus vandalisme sering melakukan kegiatan patroli secara rutin dengan tim reaksi cepat setiap malam. Terutama di lokasi - lokasi yang sering terjadi kasus ini seperti taman nasional yang di bundaran hassanudin. Selain itu, kami juga melakukan pengawasan intensif terhadap aset pemerintah seperti manhole atau fasilitas publik yang sering menjadi sasaran kasus perusakan bahkan pencurian.” (Wawancara : Senin, 2 Juni 2025. Pukul, 10.05).*

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu secara proaktif melakukan patroli rutin pada malam hari dengan melibatkan tim reaksi cepat sebagai langkah utama dalam mencegah kasus vandalisme, seperti Taman Nasional Bundaran Hassanudin, yang merupakan titik paling strategi terhadap kerusakan. Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu juga melakukan pengawasan intensif terhadap aset – aset pemerintah seperti fasilitas umum yang sering menjadi sasaran perusakan serta pencurian. Patroli dilaksana sebagai bentuk tindakan dalam mencegah terjadinya kejahatan serta menjaga ketertiban di tengah masyarakat (Setiadi & Mutho'am, 2023).

### Pembahasan

Dalam penelitian ini, strategi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu untuk mencegah perilaku vandalisme masih menunjukkan beberapa kelemahan pada dalam melakukan tindakan untuk mencapai tujuan . Yang di mana aspek ini sudah dilakukan dari tahun-ketahun. Namun, kurangnya kontribusi dan aktor

pendukung menjadikan strategi yang diterapkan belum terealisasikan 100% dan belum berjalan secara efektif. Berdasarkan strategi yang di buat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu dapat di definisikan bahwa kunci keberhasilan suatu strategi berada pada tindakan yang dilakukan. Maka dari itu, Satuan Polisi Pamong Praja harus menekankan kembali strategi yang sudah dibuat sehingga masalah vandalisme di Kota Palu dapat diselesaikan. Pendukung keberlangsungan dari strategi dapat dilihat dari indikator yaitu tujuan, arahan, serta tindakan. Ketiga indikator ini merupakan *tolls* yang dapat mengubah atau bahkan dapat menyelesaikan masalah yang ada.

## 1. Tujuan

Pada indikator tujuan. Tujuan utama Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencegah vandalisme terhadap fasilitas umum adalah meningkatkan Lingkungan yang aman, nyaman dan tangguh serta melindungi dan menjaga sarana serta prasarana publik agar tetap terawat dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat luas (Bappeda, 2022). Satuan Polisi Pamong Praja bertugas menciptakan perdamaian dan keamanan lingkungan masyarakat sehingga masyarakat merasa nyaman dan aman dalam menggunakan fasilitas tersebut. Dalam pandangan ini secara sosial, tujuan inilah yang harusnya menjadi dasar kenapa Satuan Polisi Pamong Praja harus mengatasi vandalisme kusunya yang terjadi pada fasilitas umum. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu berperan penting dalam mengatasi kasus vandalisme yang semakin marak terjadi di Kota Palu. Tingginya kasus vandalisme di Kota Palu memberikan dampak yang sangat beragam, selain dapat mengganggu ketenteraman di masyarakat, vandalisme juga berdampak pada hal lain. Tindakan vandalisme di lingkungan publik memiliki dampak luas dan kompleks dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Secara sosial, vandalisme mengganggu harmoni sosial dan merusak nilai - nilai masyarakat. Dalam aspek ekonomi, vandalisme menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi pemilik fasilitas yang rusak. Dalam aspek lingkungan, vandalisme mempengaruhi kesadaran masyarakat terhadap perlindungan lingkungan (M, 2023).

Penelitian ini mengungkapkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencapai tujuan, menghadapi kendala utama yang berasal dari dalam maupun luar organisasinya sendiri. Hal ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Buana, 2018) yang juga dalam menghadapi vandalisme terdapat hambatan dari luar dan dari dalam, sehingga tujuan untuk menghilangkan vandalisme masih tergolong sulit. Namun, penelitian ini memberikan nilai tambah dengan pencegahan dilakukan terus diusahakan yang artinya hal tersebut mempunyai keberhasilan yang pasti akan datang.

## 2. Arah

Dimensi arahan didefinisikan sebagai tujuan dan hasil yang dicapai dengan memberikan komando. Arah dilakukan guna mencapai sebuah tujuan dan hasil yang digunakan (Permatasari *et al.*, 2024) . Satuan Polisi Dalam mencegah kasus

vandalisme terhadap fasilitas umum mendapat arahan langsung dari Wali Kota Palu, visi misi, serta peraturan daerah nomor 5 tahun 2023 tentang ketenteraman umum dan perlindungan masyarakat. Akan tetapi rendahnya kesadaran dan kepatuhan dari masyarakat terhadap aturan yang berlaku menjadi tantangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu dalam penegakan peraturan daerah terkhususnya tercantum pada peraturan daerah nomor 5 tahun 2023 tentang ketenteraman umum dan perlindungan masyarakat.

Pencegahan vandalisme merupakan hal yang sangat penting demi menjaga kenyamanan di tengah masyarakat. Maka dari itu, suatu arahan dalam strategi merupakan promotor penting dalam mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah Kota Palu haruslah memberikan arahan agar terus mengawasi fasilitas umum secara terus menerus kepada Satuan Polisi Pamong Praja agar masalah ini cepat diselesaikan.

Strategi pemerintahan dalam aspek arahan menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencegah kasus vandalisme mengandalkan proses pengawasan terhadap objek yang menjadi sasaran vandalisme. Hal ini memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Efriza *et al.*, 2015) yang di mana dalam penelitiannya menjelaskan bahwa arahan dalam mengawasi objek yang menjadi sasaran vandalisme dilakukan dengan cara-cara tertentu seperti yang menjadi urgensi. Dengan dilakukan pengawasan secara terus menerus diharapkan perilaku vandalisme dapat dicegah bahkan dihapus.

### 3. Tindakan

Dimensi Tindakan merupakan perbuatan nyata yang dilakukan untuk melaksanakan suatu fungsi atau tugas. (Suanro & Malik, 2021) menjelaskan bahwa tindakan dalam pemerintahan adalah semua perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Selaras dengan itu, (Zubaidy, 2024) menjelaskan bahwa tindakan dalam pemerintahan dilakukan supaya dapat melaksanakan fungsi pemerintahan dengan baik. Tindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja kota Palu dalam mencegah vandalisme merupakan upaya strategi yang bertujuan menjaga kelestarian fasilitas umum. Melalui berbagai langkah pencegahan dan penindakan terkoordinasi. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu berperan aktif dalam mengurangi risiko kerusakan saran dan prasarana publik. Tindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu dalam mencegah vandalisme terhadap fasilitas umum dilakukan secara bertahap dan terstruktur untuk memastikan bahwa efektivitas pengawasan dan perlindungan aset publik dapat terealisasikan. Tindakan yang dilakukan seperti melakukan patroli rutin dan pengawasan terhadap tempat yang rawan akan terjadinya vandalisme, seperti Taman Nasional Bundaran Hassanudin, yang merupakan titik paling strategis terhadap kerusakan. Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu juga melakukan perawatan intensif terhadap aset – aset pemerintah. Patroli dilaksana sebagai bentuk tindakan dalam mencegah terjadinya kejahatan serta menjaga ketertiban di tengah masyarakat (Setiadi & Mutho'am, 2023).

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya vandalisme, salah satunya adalah adanya kesempatan yang memudahkan individu untuk merusak wajah kota, baik melalui perusakan fasilitas umum maupun kepemilikan pribadi (Wiekjatiwana *et al.*, 2021). Hal ini memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan (Syahputri, 2021) yang di mana kebanyakan pelaku vandalisme melakukan aksinya pada saat jam sepi atau saat ada kesempatan.

### **Kesimpulan**

Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pencegahan perilaku vandalisme pada fasilitas umum di Kota Palu menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Di mana pada penelitian membahas perilaku vandalisme yang marak terjadi terhadap fasilitas umum di Kota Palu. Selain itu juga, penelitian ini dibuat untuk mengetahui apa saja tindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu dalam mencegah vandalisme. Tujuan, Arahan, Serta Tindakan menjadi poin utama pembahasan dalam penelitian ini dalam mencegah kasus vandalisme terkhususnya pada fasilitas umum. Strategi yang dibuat harus memiliki tujuan yang pasti dengan mengikuti arahan sesuai SOP yang berlaku, serta melaksanakan tindakan dengan berpatokan pada tupoksi dari Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan begitu merugikannya perilaku vandalisme dalam kehidupan sehari-sehari. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis pada bidang ilmu pemerintahan dan politik, khususnya pada strategi pencegahan perilaku vandalisme. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan memperkaya ilmu khususnya tentang perilaku vandalisme di kalangan masyarakat.

### **Ucapan Terima Kasih**

Puja dan Puji Syukur atas kehadirat Allah SWT yang Maha Esa atas segala sesuatu serta Rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga yang dilimpahkan kepada hambah-Nya sehingga Artikel ini dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Nurhannis, M.Si dan Bapak Harianto A. Lamading, S.IP, M.Si selaku pembimbing yang senantiasa memberikan masukan dan arahan dengan penuh sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel. Terima kasih juga kepada seluruh informan yang telah memberikan sumbangsih berupa ilmu yang bermanfaat sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dan juga artikel dengan lancar. Ucapan terakhir dan terkhusus peneliti berikan kepada orang tua yang selalu menjadi *support system* untuk peneliti.

## Referensi

- Ainun. (2024). *Fasilitas Tamana Di Simpang Teuku Umar dan Gajah Mada Rusak Lagi*. Soalpalu.
- Amnillah, M., Murad, A. A., Winarni, W., Anam, C., Niode, I. Y., Kholid, N., Pesik, I. M., Rahman, E., Latuni, F., & Manueke, B. B. R. (2023). *Manajemen Strategi* (F. Fahmi, T. Udin, & A. Taufiq (eds.)). Selat Media Patners.
- Asa, J. F. (2023). *Mengenal Vandalisme Pada Remaja Dan Cara Mencegahnya* (Tim Elementa (ed.)). Elementa Media. [https://www.google.co.id/books/edition/Mengenal\\_Vandalisme\\_pada\\_Remaja\\_dan\\_cara/cdy-EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&kptab=overview](https://www.google.co.id/books/edition/Mengenal_Vandalisme_pada_Remaja_dan_cara/cdy-EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&kptab=overview)
- Bappeda. (2022). *Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026*. <https://bappeda.palukota.go.id/web/wp-content/uploads/2022/08/RENSTRA-SATPOL-PP-KOTA-PALU.pdf>
- Buana, G. (2018). Strategi Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Universitas Tangjung Pura Dalam Menghadapi Vandalisme. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7.
- Efriza, E., Agustini, N., & Saepudin, E. (2015). Strategi Manajemen Perpustakaan Dalam Menghadapi Vandalisme. *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, 3(1), 43–70.
- Hadiat, & Syamsurijal. (2023). *Dasar - Dasar Manajemen* (Zulfa & Nita (eds.)). Harva Creative.
- Hafiz, M. (2023). *ANALISIS JARIMAH TA'ZIR PADA PENEGAKAN HUKUM AKSI VANDALISME DI KOTA PALEMBANG*. Universitas Islam Negeri Raden Patah.
- Hartanto, T. (2021). *Mata Kuliah Pranata Pembangunan* (Y. Abdulloh (ed.)). CV. Sarnu Untung.
- Huber, D. M., & Runstein, R. E. (2005). *Modern Recording Techniques* (Taylor & Francis (eds.)). Elsevier's Sience & Technology Departement in Oxford.
- Ilham, M., & Rahman, A. (2023). *Praktik Penyeleenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum* (A. Rahman (ed.)). PT Pustaka Interes Media Amani.
- Imacculatata, M. (2025). *Dinding Pembatas jembatan Palu IV Jadi Sasaran Aksi Vandalisme*. RRI.
- Jayanti, M. (2024). *Tiang Lampu Baru di Palu Dicoret Tulisan Icank Iksa*. Tribun Palu.Com.
- Jumba, M. U. (2024). *Warga Sesalkan Aksi Vandalisme Tugu Kelurahan Birobuli Selatan*. RRI.
- M, R. A. H. (2023). Perusakan Di Lingkungan Publik (Vandalisme). *Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5(6), 3522–3539.
- Mulgan, G. (2009). *The Art of Public Strategy mobilizing power and knowledge for the common Good*. Oxford University.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (N. Albina (ed.)). CV. Harfa Creatif.
- palu Kota. (2023). *Aksi Vandalisme terjadi kembali di Kota Palu*. Infosulteng.
- Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Ketenteraman Umum Dan Perlindungan Masyarakat, Pub. L. No. 5 (2023). [dih.palukota.go.id/Peraturan/searching/?id\\_peraturan\\_cat=&nomor=&tahun=&tentang\\_katalog=ketertiban&peraturan\\_status=](https://dih.palukota.go.id/Peraturan/searching/?id_peraturan_cat=&nomor=&tahun=&tentang_katalog=ketertiban&peraturan_status=)
- Permatasari, I., Mulyawan, R., & Taryana, A. (2024). STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DALAM PENINGKATAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI APLIKASI E-OFFICE (STUDI PADA KECAMATAN CICALENGKA TAHUN 2022). *Jurnal Administrasi Pemerintahan*, 4, 114–121.
- Redaksi Kaili Post. (2023). *Aksi Vandalisme Kembali Terjadi di Jembatan Palu Satu, Kasat Pol PP Angkat Bicara Baca berita KailiPost “Aksi Vandalisme Kembali Terjadi di Jembatan Palu Satu, Kasat Pol PP Angkat Bicara” yang terbit pada 19 Juni 2023 selengkapnya pada link <https://www.kailipost.com/aksi-vandalisme-kembali-terjadi-di-jembatan-palu-satu-kasat-pol-pp-angkat-bicara/>*
- Setiadi, M. D., & Mutho'am. (2023). EFEKTIVITAS PATROLI SEBAGAI TINDAK PENCEGAHAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN DAN PELANGGARAN STUDI POLRES WONOSOBO. *Transformasi Hukum : Jurnal Studi Ilmu Hukum*, 2.
- Suanro, & Malik, M. (2021). MAKNA TINDAKAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF PENAFSIRAN HUKUM. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bunga*, 6, 170–189.

- Syahputri. (2021). *Strategi Perpustakaan dalam Mengatasi Vandalisme di Perpustakaan Universitas Labuhanbatu (ULB)*. universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Urip, Ri. S. (2022). *Kaleidoskop 2022: Seni Budaya*. Tututura. Id.
- Wiekjatiwana, A. B., Ainur R, A. I., & Buamona, F. A. (2021). Analisa Penyebab Vandalisme pada Pedestrian di Surabaya (Studi Kasus Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Rungkut Madya). *Sinektika: Jurnal Arsitektur*, 18(1), 101–106. <https://doi.org/10.23917/sinektika.v18i1.13329>
- Zubaidy, A. (2024). Tindakan Pemerintahan, Peraturan Menteri Dan Kompetensi Pengadilan. In *Artikel Hukum*. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.